

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan aset wakaf. Dalam upaya mewujudkan pengelolaan yang transparan, efisien, dan aman, lembaga-lembaga pengelola wakaf dituntut untuk bertransformasi ke arah digital agar pendataan dan pengarsipan dapat dilakukan secara lebih , sistematis, dan profesional². Seiring dengan perkembangan teknologi pada era Society 5.0, digitalisasi menjadi suatu keharusan dalam berbagai aspek layanan sosial, termasuk dalam pengelolaan wakaf. Dalam hal ini, implementasi Sistem Informasi Manajemen Wakaf Nahdlatul Ulama (SIWAKNU) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan tata kelola wakaf di Indonesia.³ Oleh karena itu, SIWAKNU hadir sebagai modernisasi dalam pengelolaan administrasi wakaf, khususnya dalam hal pendataan, pengarsipan, dan transparansi. Melalui digitalisasi ini, SIWAKNU tidak hanya mempercepat proses birokrasi, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas, akuntabilitas, dan keamanan data wakaf yang sebelumnya masih banyak dikelola secara manual.

² Meli Saputri, “Transformasi Digital dalam Filantropi Islam: Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Melalui *Fintech* Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 6 (2024) : 306.

³ Ridho Syahbibibi, Moh. Syifa’ul Hisan, “Potensi Digitalisasi Wakaf di Indonesia dalam Era Society 5.0”, *Jurnal Sudi Al-Qur’an dan Hukum* 9, no. 02, November (2023) : 238

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal sosial yang bersumber dari ajaran Islam, yang telah diresepsi dan membaaur dalam sistem hukum adat serta praktik sosial masyarakat Indonesia hingga saat ini.⁴ Hal ini tercermin dari sejarah wakaf sejak zaman Rasulullah dan para sahabat. Pertama, Rasulullah mewakafkan tanah beliau untuk membangun masjid serta tujuh pohon kurma di Madinah, yang hasilnya diberikan kepada fakir miskin. Kedua, Umar bin Khattab mewakafkan tanah, yang keuntungannya digunakan untuk kaum fakir, kerabat, hamba sahaya, sabilillah, dan tamu. Ketiga, Utsman bin Affan mewakafkan sumur dan kebun kurma yang bermanfaat bagi penduduk Arab hingga kini. Keempat, Abu Thalhah mewakafkan kebun bernilai tinggi untuk kepentingan umat. Paradigma wakaf produktif ini telah diterapkan sejak lama oleh Rasulullah.⁵

Dalam kajian teologis, pembahasan tentang wakaf diatur dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 267:⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan

⁴ *Ibid.*

⁵ Muhamad Zainul Abidin, "Wakaf dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah", *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2, Maret (2023):36.

⁶ QS. Al- Baqarah: ayat 267

dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Ayat tersebut menjadi dasar teologis dalam konsep pemberian harta, termasuk wakaf, yang menekankan pentingnya memberikan harta yang baik, halal, dan berkualitas, bukan yang buruk atau tidak layak. Dalam konteks wakaf, ayat ini memberikan arahan bahwa harta yang diwakafkan hendaknya berasal dari sumber yang baik dan bernilai, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi penerima manfaat dan menjadi amal jariyah yang diterima di sisi Allah SWT. Nilai-nilai tersebut mencerminkan prinsip dasar wakaf dalam Islam, yaitu keikhlasan, kebermanfaatan, dan kesinambungan dalam memberikan sebagian dari harta yang dimiliki untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat.

Wakaf adalah pranata keagamaan yang berfungsi untuk membantu mengatasi berbagai masalah kemanusiaan, seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial akibat perbedaan dalam kepemilikan harta⁷. Melalui zakat dan wakaf, sumber-sumber penyebab kemiskinan dapat ditekan serta distribusi kekayaan dapat menjadi lebih merata, sehingga standar hidup setiap individu lebih terjamin. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi individu atau kelompok yang hidup dalam kekurangan, sementara sebagian lainnya hidup dalam kemewahan berlebihan.

⁷ Firman Muntaqo, "Problematisa dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia," *Jurnal Al-Ahkam* 25, No 1, April (2015):86.

Pembahasan mengenai wakaf mendapatkan perhatian yang cukup serius karena kebermanfaatannya dalam amal sosial. Wakaf tidak hanya dipandang sebagai bentuk ibadah yang bernilai akhirat, tetapi juga memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks amal sosial, wakaf berfungsi sebagai instrumen yang mampu menjembatani kepentingan keagamaan dan sosial secara berkelanjutan.⁸ Urgensi pengelolaan wakaf secara baik dan profesional didasarkan pada ketetapan hukum yang jelas.

Menurut Undang-undang Pasal 5 Nomor 41 Tahun 2004 yang berbunyi: “Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memindahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau kesejahteraan umum menurut syariah”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa wakaf tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang luas, mencakup kepentingan publik dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf memerlukan sistem yang mampu menjamin keberlangsungan, ketertiban administrasi, serta transparansi dalam pencatatan dan pelaporan aset wakaf. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa, pengelolaan wakaf di Indonesia memiliki tantangan yang cukup besar, terutama dalam hal pencatatan dan pengarsipan data yang

⁸ Mursal, et.al, “Peran Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Perspektif dari Tafsir Ekonomi Islam 5, no. 1 (2024):104.

terkait dengan aset wakaf⁹. Pengelolaan kearsipan yang baik di lembaga wakaf sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan keabsahan aset wakaf, serta untuk memastikan bahwa pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan syariat dan tujuan sosial yang diharapkan¹⁰.

Lokasi penelitian ini dipilih karena, LWPNU Tulungagung merupakan salah satu cabang NU di Jawa Timur yang terlebih dahulu menerapkan SIWAKNU secara sistematis sejak 2019. Lokasi ini relevan karena menjadi contoh konkret dan nyata dari penerapan sistem digital wakaf di tingkat daerah. Berdasarkan data di Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Tulungagung, sebelum tahun 2019, proses pengarsipan masih dilakukan secara manual, yaitu dengan menyimpan dokumen penting seperti sertifikat tanah, akta ikrar wakaf, dan SK nadzir dalam map fisik. Hal ini menimbulkan berbagai gejala permasalahan, seperti sulitnya pelacakan dokumen, hilangnya beberapa berkas, dan tidak adanya sistem yang menjamin integrasi dan konsistensi data antarwilayah. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari beberapa penyebab utama, antara lain belum tersedianya sistem digital yang terpusat dan aman, keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi, serta kurangnya standar pengarsipan yang baku dan sistematis. Selain itu,

⁹ Rizki Dwi Anggraini, "Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat", *Journal Of Islamic Business Management Studies* Vol 5, No 1, Juni 2024. Hlm 64

¹⁰ Rahmatillah, "Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh (Tantangan Dan Kendala)", Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022. Hlm 59

penggunaan metode manual menjadikan dokumen sangat rentan rusak, tercecer, bahkan hilang, sehingga menyulitkan proses pelayanan, monitoring, dan pelaporan aset wakaf yang seharusnya berkelanjutan.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan transformasi sistem pengelolaan wakaf, khususnya dalam bidang kearsipan. Tanpa sistem pengarsipan yang baik, nilai kemanfaatan dari aset wakaf tidak dapat dioptimalkan, dan bahkan dapat menimbulkan konflik atau kehilangan hak hukum atas aset tersebut. Dalam era digital saat ini, profesionalisme pengelolaan wakaf sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam menjaga validitas data dan meningkatkan transparansi. Sebagai solusi terhadap persoalan tersebut, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mendorong pengelolaan wakaf secara terpusat melalui Implementasi Sistem Informasi Manajemen Wakaf Nahdlatul Ulama (SIWAKNU). Sistem ini merupakan platform digital berbasis web yang memungkinkan pencatatan data wakaf secara terstruktur dan terintegrasi. Melalui SIWAKNU, LWPNU Tulungagung dapat mengelola data aset wakaf secara elektronik, aman, mudah diakses, dan sesuai prinsip syariah serta kebutuhan administrasi modern.

Sebagai bentuk konkret dari implementasi Sistem Informasi Manajemen Wakaf Nahdlatul Ulama (SIWAKNU), LWPNU Tulungagung telah melakukan pendataan aset wakaf secara sistematis dan berbasis digital. Pendataan ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan wakaf yang tertib administrasi dan transparan. Berdasarkan data yang

tercatat dalam sistem SIWAKNU per bulan Juni 2025, LWPNU Tulungagung memiliki total aset wakaf sebanyak 1.965 unit yang tersebar di berbagai Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Rekap Data Wakaf SIWAKNU Kabupaten Tulungagung

No	Lokasi	Jumlah
1	Kedungwaru	292
2	Tulungagung	26
3	Boyolangu	49
4	Ngantru	55
5	Kauman	31
6	Pagerwojo	11
7	Sendang	6
8	Karangrejo	4
9	Gondang	45
10	Sumbergempol	378
11	Ngunut	453
12	Pucanglaban	27
13	Rejotangan	140
14	Kalidawir	286
15	Besuki	27
16	Campurdarat	23
17	Bandung	84
18	Pakel	9
19	Tanggunggunung	19
TOTAL		1.965

Sumber: siwaknu.id

Dari tabel rekap data wakaf di atas, dapat dilihat bahwa aset wakaf yang dikelola oleh LWPNU Tulungagung tersebar secara merata di 19 kecamatan dengan jumlah total mencapai 1.965 unit. Kecamatan Ngunut tercatat memiliki jumlah aset wakaf terbanyak, yaitu sebanyak 453 unit, diikuti oleh Kecamatan Sumbergempol dengan 378 unit dan Kedungwaru sebanyak 292 unit. Sedangkan kecamatan dengan jumlah aset wakaf paling sedikit adalah Karangrejo dengan 4 unit.

Pendataan aset wakaf yang sistematis ini merupakan bukti nyata dari implementasi SIWAKNU dalam pengelolaan wakaf di LWPNU Tulungagung. Dengan adanya data yang terintegrasi dan terdigitalisasi, pengelolaan aset wakaf menjadi lebih tertib, akurat, dan mudah diakses. Hal ini mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf, sekaligus memudahkan LWPNU dalam melakukan monitoring serta pengambilan keputusan terkait aset wakaf di setiap wilayah. Selain itu, pendataan berbasis digital ini juga membuka peluang untuk pengembangan layanan dan fitur lainnya di masa depan, seperti pelaporan secara real-time, penilaian nilai aset wakaf, serta integrasi dengan sistem pendukung lain guna memperkuat manajemen wakaf secara keseluruhan.

Lebih dari sekadar alat pendataan, implementasi SIWAKNU juga memiliki keterkaitan yang erat dengan pengelolaan kearsipan wakaf. Hubungan antara implementasi SIWAKNU dengan pengelolaan kearsipan di LWPNU Tulungagung memiliki peran yang saling mendukung. Melalui sistem ini, kualitas dan efisiensi pengelolaan arsip wakaf dapat meningkat

secara signifikan. Ketergantungan pada sistem manual yang rentan terhadap kehilangan data, kerusakan dokumen, serta kesalahan administratif dapat diminimalisir. Selain itu, SIWAKNU memberikan kemudahan dalam mengakses seluruh data dan dokumen penting secara cepat dan terstruktur, baik bagi pengelola internal maupun pihak eksternal yang berwenang. Dengan demikian, implementasi SIWAKNU tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga memperkuat tata kelola arsip wakaf yang berorientasi pada keberlanjutan, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam penelitian Santi Mundjijah Ma'mun (2020) telah mengkaji penerapan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan triangulasi Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum diterapkan sistem digital, pengarsipan data wakaf dilakukan secara manual. Setelah implementasi SIWAK, proses pengolahan dan pengarsipan menjadi lebih tertata, terstruktur, dan efisien. Namun, penelitian tersebut tetap terbatas dalam konteks lembaga pemerintah dan hanya berfokus pada aspek digitalisasi input serta pengolahan data administrasi wakaf, tanpa membahas faktor kelembagaan Nahdlatul Ulama (NU).

Perbedaannya penelitian Santi Mundjijah Ma'mun dengan penelitian saya yaitu peneliti terdahulu berfokus pada SIWAK KEMENAG yang membahas proses pengarsipan dan pengolahan data wakaf secara

digital di pada Kantor KEMENAG Kota Surabaya, sedangkan penelitian saya membahas secara khusus mengenai pengelolaan arsip wakaf dan penerapan sistem informasi di lingkungan organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tentang bagaimana SIWAKNU diimplementasikan dalam pengelolaan kearsipan wakaf, khususnya di LWPNU Tulungagung, yang sebelumnya belum banyak dibahas oleh peneliti terdahulu, baik secara konseptual, kontekstual, maupun praktis. Dengan demikian, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sistem pengelolaan wakaf, khususnya dalam hal kearsipan, serta menjadi referensi dan acuan bagi lembaga-lembaga wakaf lainnya dalam menerapkan teknologi informasi guna meningkatkan tata kelola wakaf yang lebih efektif, profesional, dan berkelanjutan

Oleh karena itu, peneliti mengambil judul tentang **“Implementasi Sistem Informasi Manajemen Wakaf Nahdlatul Ulama (SIWAKNU) Dalam Pengelolaan Kearsipan di Lembaga Wakaf Dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Tulungagung”**. Judul ini diambil untuk melihat sejauh mana sistem tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap kinerja pengelolaan wakaf. Selain itu belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji Implementasi Sistem Informasi Nahdlatul Ulama (SIWAKNU) terhadap pengelolaan kearsipan wakaf di lingkungan Nahdlatul Ulama.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana aksesibilitas dan fitur pada SIWAKNU dalam mendukung pengelolaan kearsipan di LWPNU Tulungagung?
2. Bagaimana dampak implementasi SIWAKNU dalam Pengelolaan Kearsipan di LWPNU Tulungagung?
3. Bagaimana pengelolaan SIWAKNU untuk transparansi dan keamanan kearsipan di LWPNU Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aksesibilitas dan fitur pada SIWAKNU dalam mendukung pengelolaan kearsipan di LWPNU Tulungagung.
2. Untuk mengetahui dampak implementasi SIWAKNU dalam Pengelolaan Kearsipan di LWPNU Tulungagung.
3. Untuk mengetahui pengelolaan SIWAKNU untuk transparansi dan keamanan kearsipan di LWPNU Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya akan membahas tentang implementasi Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAKNU) dalam pengelolaan kearsipan wakaf di Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Tulungagung dan tidak mencakup lembaga lain yang berafiliasi dengan

Nahdlatul Ulama di wilayah lain. Serta mengidentifikasi masalah atau tantangan yang mungkin dihadapi selama implementasi sistem. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis lainnya yang mungkin terkait dengan perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan di luar sistem informasi manajemen tersebut.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian untuk mendapatkan suatu manfaat, dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang pengelolaan wakaf berbasis teknologi informasi, khususnya dalam hal digitalisasi kearsipan yang efektif dan efisien. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada teori manajemen wakaf dan sistem informasi, terutama dalam memahami bagaimana teknologi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi PWNNU dan PBNU

Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan strategis bagi PBNU dalam memperluas implementasi SIWAKNU secara nasional, sekaligus dasar perumusan kebijakan dan SOP pengelolaan wakaf berbasis digital yang terintegrasi dan aman. Bagi PWNNU, hasil penelitian ini dapat dijadikan model keberhasilan implementasi SIWAKNU di tingkat kabupaten, serta acuan untuk

pelatihan dan pendampingan kepada PCNU dan MWCNU dalam pengelolaan aset wakaf secara digital dan profesional.

b. Bagi Lembaga LWPNU Tulungagung

Manfaat praktis bagi lembaga, terutama dalam meningkatkan efisiensi operasional. Dengan SIWAKNU, lembaga dapat mengelola arsip wakaf dengan lebih efisien, sehingga mengurangi waktu yang diperlukan untuk pencarian dan pengelolaan dokumen. Selain itu, sistem yang terintegrasi ini juga meningkatkan transparansi dalam pengelolaan wakaf, yang pada gilirannya membantu membangun kepercayaan di kalangan masyarakat dan donatur. Lebih lanjut, SIWAKNU memungkinkan lembaga untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik dari segi tenaga kerja maupun aset, sehingga pemanfaatan wakaf menjadi lebih produktif dan efektif.

c. Bagi peneliti lain

Penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan untuk penelitian lanjutan di bidang yang sama atau terkait, seperti pengelolaan wakaf, sistem informasi, atau teknologi dalam lembaga sosial. Hasil penelitian ini juga berpotensi membantu peneliti lain dalam mengembangkan teori atau model baru yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf berbasis teknologi informasi. Selain itu, penelitian ini membuka peluang bagi peneliti lain untuk melakukan kolaborasi dalam mengembangkan sistem serupa di lembaga-

lembaga lain, sehingga memperluas dampak dan aplikasi dari temuan penelitian ini.

F. Penegasan Istilah

1. Implementasi

Menurut Jumaroh, implementasi adalah suatu konsep yang memiliki makna luas, tidak hanya sebatas pelaksanaan program atau kegiatan, tetapi juga mencakup berbagai faktor yang memengaruhinya, hasil yang dicapai, serta manfaat yang diperoleh. Lebih dari itu, implementasi juga berkaitan dengan pencapaian tujuan yang lebih besar sebagai bagian dari keberhasilan organisasi secara keseluruhan¹¹.

2. SIWAKNU

SIWAKNU adalah Sistem Informasi Manajemen Wakaf yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengelola data dan informasi terkait aset-aset wakaf yang dimiliki atau dikelola oleh organisasi tersebut. Sistem Informasi Wakaf, atau yang dikenal sebagai SIWAK, merupakan aplikasi berbasis Windows yang dirancang untuk mengelola data tentang aset-aset wakaf. Sistem ini berfungsi untuk mempermudah pencatatan, pemantauan, dan pengelolaan aset wakaf secara terpusat, sehingga data wakaf dapat diakses dan diupdate dengan lebih mudah dan akurat¹².

¹¹ umaroh dan M. Yoga Jusri Pratama, “*Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik*”. (Sumatra Barat: Insan Cendikia Mandiri, 2021). Hlm 1

¹² Yusuf Agus Santoso, “*Efektivitas Sistem Informasi Wakaf (Siwak) Sebagai Strategi Mengurangi Sengketa Dan Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf Di Surabaya*”, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Vol 3.No 3.(2020). Hlm 105

3. Pengelolaan

Pengelolaan adalah terjemahan dari kata "*management*", yang muncul dalam bahasa Indonesia karena banyaknya serapan kata asing. Dalam Bahasa Inggris, "*management*" berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur, di mana pengaturan ini dilakukan melalui proses dan urutan fungsi-fungsi manajemen¹³. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan diartikan sebagai proses atau cara untuk mengatur, atau upaya melaksanakan kegiatan tertentu dengan menggerakkan sumber daya manusia.

4. Kearsipan

Menurut Barthos "Arsip atau (*record*) diartikan sebagai segala sesuatu catatan tertulis baik dalam bentuk bagan ataupun gambar yang memuat keterangan-keterangan peristiwa mengenai suatu objek guna membantu daya ingat orang tersebut."¹⁴

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini berguna untuk mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan. Maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

¹³ Iswadi "*pengelolaan pendidikan*" (Jakarta utara: Bunda Ratu, 2020). Hlm.95

¹⁴ Basir Barthos, "*Manajemen Kearsipan untuk Lembaga Negara, Swasta, dan Perguruan Tinggi*" (Jakarta : Bumi Aksara, 2013). Hlm 1

1. Bagian awal

Bagian awal skripsi memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan halaman abstrak.

2. Bagian Inti

Bagian inti skripsi memuat 6 bab, yang terdiri dari sub-sub bab yang sistematikannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II Kajian Pustaka yang mendeskripsikan dan menguraikan landasan teori dan kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini, serta memaparkan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian yang memuat tentang deskripsi data, temuan penelitian, dan analisis data.

Bab V Pembahasan yang memuat uraian dari data dan temuan penelitian yang dideskripsikan pada bab sebelumnya.

Bab VI Penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran-saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini memuat tentang daftar rujukan lampiran- lampiran yang berkaitan dengan data-data penelitian wawancara, pedoman wawancara, transkrip wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan, surat izin peneliti, surat balasan dari lokasi penelitian, profil LWPNU Tulungagung dan daftar riwayat hidup peneliti yang bersangkutan.